

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. dalam pendaftaran tanah secara sporadic dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan langsung kepada kantor Pertanahan dengan membayar biaya administrasi serta melampirkan syarat – syarat dalam proses pendaftaran tanah, jika dalam persyaratan sudah terpenuhi secara keseluruhan maka berkas akan diproses lebih lanjut sampai terbit dan diteruskannya sertifikat kepada pemohon dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Berdasarkan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Panggungharjo yakni, kendala biaya dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadic, pendapatan masyarakat yang rendah, kurangnya kephahaman masyarakat tentang pendaftaran tanah dan prosedur sulit dan berbelit. Kekuatan pembuktian terhadap sertifikat telah sesuai peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai dasar pengaturannya.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan bahwa penulis mengambil kesimpulan dari data dan informasi yang telah di analisa, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah yang mungkin dapat dijadikan masukan untuk proses pelaksanaan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kepala Desa serta kantor pertanahan kabupaten bantu lebih meningkatkan kinerja dalam hal sosialisasi dengan memberikan penyuluhan informasi pendaftaran tanah mengenai pentingnya data pertanahan maupun memberikan informasi persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon apabila warga desa ingin melakukan permohonan pendaftaran tanah, sehingga tidak terjadi hambatan dalam permohonan. Sehingga dalam kegiatan pendaftaran tanah ini masyarakat sangat penting demi kepastian hukum terhaap hak atas tanah. Kemudian masyarakat diharapkan turut aktif dalam usaha kegiatan pendaftaran tanah agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- A.P. Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdurahman, 1995, *masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, badung.
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Fungsi Sertifikat Hak-hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agrarian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan soerodjo, 2008, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- ismaya, S, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moleong, L, 2007, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung..
- Samun Ismail, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cet 3 Kencana, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Groub, Jakarta.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Soejono, d, 2003, *Prosedur pendaftaran tanah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono , d, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono, B, 2003, *Metodologi Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal – Jurnal :

Purwanto, Bambang. 2017, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan Pengaruhnya Terhadap Hak Milik. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*

R. Ramadhani, 2021, “Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah”. Vol 1

Rosa Sulistiati, 2013, “Tinjauan hukum terhadap sistem pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Kabupaten Mrowali” Vol 1

Peraturan-peraturan :

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan Pendaftaran tanah

Lampiran

Surat izin penelitian

 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Nomor : 0723/V/CVD-FH Hal : Ijin Riset	Yogyakarta, 2 Desember 2022
Kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul Jl. Ringroad timur, Manding, Tirtenejo, Bantul, Yogyakarta di Tempat	
Dengan hormat,	
Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.	
Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.	
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :	
1. Nama 2. Nomor Mahasiswa 3. Program Kekhususan 4. Lokasi Riset 5. Dosen Pembimbing I 6. Dosen Pembimbing II 6. Judul Skripsi	: Fajar Ichtiarso : 180513302 : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup : Kelurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KAB. BANTUL D.I.YOGYAKARTA
Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.	
 Dekan I, D. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.	
Tembusan : - Aisip	
Alamat Kampus I Gedung Alfonso Jalan Mincan Baru 28 Yogyakarta 55281	Kontak Telepon : +62 274-561021 Fak : +62 274-547973 Surel : fh@uajy.ac.id
URL https://fh.uajy.ac.id	

 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Nomor : 0662/V/CVD-FH Hal : Ijin Riset	Yogyakarta, 22 November 2022
Kepada Yth. Lurah Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Ringroad timur, Manding, Tirtenejo, Bantul, Yogyakarta di Tempat	
Dengan hormat,	
Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.	
Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.	
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :	
1. Nama 2. Nomor Mahasiswa 3. Program Kekhususan 4. Lokasi Riset 5. Dosen Pembimbing I 6. Dosen Pembimbing II 6. Judul Skripsi	: Fajar Ichtiarso : 180513302 : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup : Kelurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KAB. BANTUL D.I.YOGYAKARTA
Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.	
 Dekan I, D. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.	
Tembusan : - Aisip	
Alamat Kampus I Gedung Alfonso Jalan Mincan Baru 28 Yogyakarta 55281	Kontak Telepon : +62 274-561021 Fak : +62 274-547973 Surel : fh@uajy.ac.id
URL https://fh.uajy.ac.id	

Lampiran 2

Foto dokumentasi bersama Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah

